

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN DALAM
MEMBELI BERAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Ghea Thabita Romaulie

1711111141

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A Yani No. 114 Surabaya

Email : gheathabita8@gmail.com

ABSTRAK

Nasi merupakan komoditas utama masyarakat Indonesia yang berbahan dasar beras dengan bahan dasar yang bermula dari padi yang ditanam oleh petani. Masyarakat masa kini memiliki daya beli yang konsumtif dalam melakukan kegiatan transaksi dalam mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di era globalisasi seperti ini. Hal ini menyebabkan beras menjadi suatu kebutuhan pangan yang sangat mendasar atau pokok bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Beras yang menjadi komoditas utama bahan pokok makanan, menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok yang sangat penting dan nilai ekonomi yang tinggi bagi dan menarik bagi para pelaku bisnis dan pengoplosan beras menjadi jalan belakang yang di tempuh untuk memanipulasi.

Kata Kunci : Beras Oplosan, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha

A. PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian pada era globalisasi pada saat ini berkembang semakin pesat. Kegiatan perekonomian berkembang seiring dengan dengan populasi masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu kegiatan perekonomian

yang berkembang seiring dengan perkembangan populasi masyarakat khususnya di Indonesia dan menjadi bagian kebutuhan sangat pokok yaitu mengenai sumber pangan. Pangan merupakan sesuatu sumber dari produk hayati dan berbagai macam hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang tergarap ataupun tidak diolah yang dikhususkan untuk makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, tergolong tambahan bahan. Masyarakat Indonesia pada hakekatnya memiliki kebutuhan khususnya makanan pokok yang berbeda dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok yaitu nasi. Sebelum sampai pada konsumen pendistribusian beras melalui beberapa tahap dari mulai pengepul, grosir, dan pedagang eceran, kualitas antar beras yang membuat sering ditemukannya percampuran beras atau pengoplosan beras bahkan adanya beras plastik oleh para pelaku distribusi. karena dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat Indonesia, pemerintah kemudian didorong untuk melakukan tindakan pengawasan dan pengaturan perihal penyediaan beras, pemasaran beras serta kualitas dari beras yang dijual - belikan di dalam masyarakat di seluruh Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme disperindag dalam melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terhadap beredarnya beras palsu/oplosan dipasaran ?
2. Sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan timbulnya beras palsu/oplosan di pasar ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*Normative Legal Research*) yaitu sebagaimana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum berdasarkan Undang-Undang yang mencangkup tentang masalah dalam penelitian serta regulasi terkait dengan isu hukum yang ditulis. Sumber Bahan Hukum yang digunakan merupakan bahan atau acuan yang digunakan dalam penelitian ini, dimana dapat berupa dua data yaitu sekunder berupa studi pustaka dan primer yang digunakan dalam analisa perundang-undangan.

D. Pembahasan

Prosedur Dan Mekanisme Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mengantisipasi Terhadap Beredarnya Beras Palsu/Oplosan

Setiap badan usaha apa saja jenisnya pasti memiliki Standar Operasional Prosedur yang biasanya disingkat menjadi SOP, yang membantu mengatur kelancaran kegiatan operasional. Sop merupakan sistem pengaturan atau prosedur yang penting Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan yang cukup terutama beras untuk kebutuhan penyaluran di seluruh wilayah Indonesia dan turut berperan serta dalam usaha memberdayakan dan

mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat/lingkungan sekitar, maka Perum BULOG membuka Program Kemitraan melalui Mitra Kerja Pengadaan (MKP), bisa diketahui bahwa distribusi beras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha perdagangan.

Setelah beras sudah sampai kepada para pelaku usaha maka perlu juga pengawasan terhadap penjualan beras tersebut. Sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya tak luput dari praktik monopoli dari berbagai pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan beras tersebut. Untuk melakukan kegiatan jual beli di pasaran maka setiap pelaku usaha harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP. Wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang di dirikan. Dan persyaratan label pangan karena Permendag Nomor 59 Tahun 2018 mewajibkan adanya pencantuman label kemasan beras untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi beras yang aman dan diketahui asalnya, perlu ada informasi yang benar dan lengkap pada kemasan beras. Kewajiban pencantuman Label dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permendag Nomor 59 Tahun 2018 dikecualikan terhadap Beras yang diperdagangkan dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen.

Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pencegahan Timbulnya Beras

Palsu/Oplosan

Salah satu sebagai upaya pencegahan timbulnya beras oplosan pemerintah menerapkan Standar Nasional Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan suatu

produk dapat beredar, penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk beras di perlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia, ruang lingkup Standardisasi Nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian, mutu. Tujuan dari Standardisasi adalah mencapai keserasian bagi seluruh permasalahan teknik yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tindakan pengoplosan beras secara umum dapat di kategorikan sebagai tindak pidana khusus konsumen, karena tindakan yang dilakukan pelaku usaha itu merupakan penipuan bagi konsumen dan merugikan.

E. Penutup

Kesimpulan

Proses Dan Mekanisme Distribusi Beras membutuhkan Standar Operasional Prosedur sebagai suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Untuk Pengawasan Oleh Desperindag Terhadap Penjualan Beras Di Pasaran pemerintah mewajibkan untuk setiap pelaku usaha harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP

wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang didirikan. Pemerintah menerapkan Standar Nasional Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar, penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk beras di perlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen.

Saran

Prosedur mekanisme distribusi beras sudah cukup baik untuk sistem prosedurnya karena sebelum sampai pada konsumen prosedur pendistribusian beras mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga serta memerlukan dokumen dan surat izin untuk melakukan distribusinya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin harus diperketat lagi dari segi pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, FH.Unlam Press, Banjarmasin, 2008

Pasal 1 ayat 3 – 4 Undang – Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998